



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 216/Pdt.G/2020/PN. Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Murni, bertempat tinggal di Warasia Rt/rw. 008/019, Kelurahan Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Batumerah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendro Waas dan Hasan Umagap, S.H., Advokat yang berkantor di Nn.Saar Sopacua RT 005/005 Kelurahan Wainitu Kecamatan Sirimau Kota Ambon-Maluku berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 11/SK/Adv-LHW/IX/2020 tanggal 28 September 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan :

Sehat Djohar, bertempat tinggal di Batu Tagepe Rt. 003/rw. 019 Desa Batumerah Kecamatan Kota Ambon, Batumerah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMRIN SAHMAD,SH, RONALDO MANUSIWA, SH dan AFRIYANDY CH.SAMALLO,SH Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Gunung Malintang RT 004/20 Desa Batumerah Kec. Sirimau-Kota Ambon. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/Adv-Ss/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 216/Pdt.G/2020/PN.Amb. tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 216/Pdt.G/2020/PN.Amb. tanggal 2 Oktober 2020 tentang Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 02 Oktober 2020 di bawah Register Perkara Nomor : 216/Pdt.G/2020/PN Amb, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2003 Penggugat melangsungkan pernikahan secara sah dengan Sdr. Rustam Maruahey (Alm) pada Kantor Urusan Agama Muaragumbang Kabuoaten Bekasi Jawa Barat, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1076/122/411/2003;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Sdr. Rustam Maruahey (Alm) telah di karuniai seorang anak laki-laki bernama FARIZ VITRAN AKBAR, sesuai Kutipan AKta Kelahiran Nomor : 1196/Ist/2009 tanggal 15 Juni 2009, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dari kecil hingga menganjak dewasa;
3. Bahwa tepat tahun 2008 tanpa sebab Penggugat telah di Gugat Cerai oleh Sdr. Rustam Maruahey (Alm) pada Pengadila Agama Ambon Nomor : 96/Pdt.G/2007/PA.B tanggal 04 Februari 2008 dengan alasan sikap Penggugat tidak menghasrgai seorang suami dan sebagaimana pada Akta Perceraian Nomor : 7AC/2008/PA/AB tanggal 17 Juni 2009 antara Sdr. Rustam Maruahey (Alm) melawan Penggugat (Murni Binti Nurdin) berdasarkan Penetapan Ikrar Talak Nomor : 96/Pdt.G/07/PA.AB tanggal 17 Juni 2008;
4. Bahwa sebelum Penggugat dengan Sdr. Rustam Maruahey (Alm) sebagai mana poin 1 (satu) diatas, Penggugat telah membeli sebidang tanah pekarangan diatas Dusun Dati Walehakila dengan luas $10 \times 15 = 150$ m2 (saratus lima puluh meter persegi) dari A. Masawoy berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 April 2003 dan kwitansi pembayaran tanggal 12 Apeil 2003, dan diatas Tanah pekarangan tersebut Penggugat telah membangun 1(satu) buah rumah permanen, yang terletak di Batu Tagepe Rt.003/ Rw.019 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Suhardin;
 - Sebelah Selatan bertabatan dengan Arsyad;
 - Sbelah Timur berbatasan dengan Jalan (lorong)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Yayasan Hidayatullah;

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA** dalam perkara ini.

5. Bahwa tanah dan bangunan rumah permanen tersebut adalah sah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 121 April 2003 dan Kwitansi pembayaran tanggal 12 April 2003, yang penguasaannya jauh sebelum adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Sdr. Rustam Maruapey (Alm), sehingga Objek Sengketa dimaksud tidak bisa dikategorikan sebagai Harta Usaha Bersama Penggugat dengan Sdr. Rustam Maruapey (Alm);
6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan pemakaian air sehari-hari pada bangunan rumah milik Penggugat, maka Penggugat juga telah melakukan pemasangan sambungan baru saluran air pada PT. Dream Sukses Airkindo berdasarkan kuitansi pembayaran lunas pada tanggal 04 Mei 2006;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Sdr. Rustam Maruapey (Alm) bercerai tanpa sepengetahuan Penggugat secara diam-diam Tergugat telah mengambil kesempatan untuk menguasai Objek Sengketa tanpa hak dan melawan hukum, dikatakan demikian karena saat ini Tergugat telah menguasai tanah dan Bangunan Rumah permanen yang bukan miliknya tersebut sehingga membuat Penggugat sebagai pemilik yang sah merasa sangat di rugikan;
8. Bahwa tindakan penguasaan Tergugat atas bidang tanah dan Rumah milik Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, sekalipun Penggugat sudah berusaha melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan Tergugat sampai memperlihatkan bukti Jual Beli agar Tergugat dapat memahami dan mengakui dengan benar bahwa bidang tanah dan Rumah yang adalah Objek Sengketa adalah sah milik Penggugat, Bahkan Penggugat telah melakukan pendekatan dengan cara melayangkan Somasi atau teguran secara tertulis tanggal 30 April 2020 namun Tergugat tetap mempertahankan Objek Sengketa tanpa hak dan melawan hukum;
9. Bahwa pendekatan demi pendekatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat secara kekeluargaan tersebut ternyata tidak dianggapi dengan baik oleh Tergugat, walaupun pendekatan secara tertulis dan pendekatan dengan melibatkan pihak kepolisian namun tidak memperoleh kesepakatan sehingga untuk menepuh upaya hukum lebih lanjut, sehingga oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang menempati sebidang tanah dan rumah/Objek sengketa adalah merupakan rangkaian perbuatan yang dikategorikan sebagai

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hak dan melawan hukum sepatutnya Tergugat harus di hukum sesuai hukum yang berlaku;

11. Bahwa perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat tersebut telah menyebabkan pengugat dan anaknya Fariz Vitran Akbar mengalami kerugian moril karena pengugat tidak dapat menggugurkan objek sengketa untuk kepanetingan pengugat, baik kepentingan menjual atau kepentingan menyewakan yang dapat memberikan manfaat kepada pengugat dan anaknya, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu "Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut" sehingga kepada tergugat harusnya di hukum untuk membayar kerugian kepada pengugat;
12. Bahwa kerugian materil yang dialami pengugat akibat penguasaan bidang tanah dan rumah tanpa hak oleh tergugat tersebut adalah sebagai berikut : bahwa tergugat telah menempati dan menguasai bidang tanah dan rumah yang adalah objek sengketa seluas $10 \times 15 = 150$ M2 (seratus lima puluh meter persegi) selama 14 tahun yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2020, sehingga seharusnya tergugat membayar sewa tanah dan rumah pertahun sebesar Rp. 5000. 000,- x14 tahun = Rp. 70. 000. 000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan selanjutnya tergugat wajib mengembalikan bidang tanah dan rumah kepada pengugat;
13. Bahwa terhadap kerugian materil yang dialami oleh pengugat apabila tergugat telah lalai dalam sehari tidak membayar, maka dibebankan kepada tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) perhari sebesar Rp. 200. 000 (dua ratus ribu rupiah) sampai tergugat melunasi semua kerugian materil yang dialami oleh pengugat;
14. Bahwa mengingat objek sengketa saat ini dikuasai oleh tergugat dengan cara melawan hak dan melawan hukum, sehingga untuk menjaga jangan sampai tergugat mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa kepada pihak lain yang dapat menimbulkan masalah hukum baru dikemudian hari dan membawa kerugian yang lebih besar lagi kepada pengugat, maka pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslagh) atas objek sengketa tersebut sebelum perkara ini diperiksa atau sebelum perkara diputuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena tergugat telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka sudah sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan tergugat untuk membayar kerugian materil kepada penggugat dan segera mengkosongkan objek sengketa Kembali kepada penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian maupun TNI;
16. Bahwa sebagai dasar dalam Hukum Acara sesuai pasal 180 HIR atau Pasal 191 Rbg. Penggugat berhak menuntut agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu serta merta (Uitvoerbaar bijvooraad) meskipun tergugat mengajukan upaya perlawanan/verset, banding atau kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Melarang tergugat untuk tidak boleh mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa kepada pihak lain;
2. Melarang tergugat agar selama perkara ini sementara disidangkan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan berupa apapun diatas objek sengketa;

DALAM POKOK PERKARA :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan rumah permanen yang adalah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 April 2003 dan Kwitansi pembayaran tanggal 12 April 2003;
3. Menyatakan jual beli tanah pekarangan diatas dusun dati Walehakila dengan luas $10 \times 15 = 150$ M2 (seratus lima puluh meter persegi) dari A. Masawoy berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 April 2003 dan Kwitansi pembayaran tanggal 12 April 2003 yang terltak di batu tangepe RT 003/RW 019 Desa Batu merah Kecamatan Sirimau kota Ambon adalah sah milik penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah melawan hak dan melawan hukum hingga menyebabkan penggugat mengalami kerugian materil karena tidak dapat menikmati objek sengketa yang adalah milik penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
6. Menghukum penggugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) perhari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;
7. Menghukum tergugat mengosongkan tanah dan bangunan rumah permanen yang adalah objek sengketa dan menyerahkannya kepada penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI;
8. Memerintahkan untuk diletakan sita jaminan (coservatoir beslagh) atas objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan putusan ini dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta/merta (Uitvoerbaar bijvooraad) meskipun tergugat melakukan upaya perlawanan/verset, banding atau kasasi;
10. Membebankan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada tergugat.

Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lan mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dengan menunjuk Andi Adha, SH Hakim Pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak menempuh proses mediasi ternyata tidak berhasil, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam laporan hasil mediasi oleh hakim mediator tertanggal 17 Juni 2020;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi.-

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, karena telah didasarkan pada Alasan – Alasan yang tidak Benar dan cenderung Manipulatif serta lebih bertujuan semata – mata untuk mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kecuali hal-hal yang dinyatakan diakui secara tegas oleh Tergugat.

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**).

Bahwa dikatakan kurang Pihak karena Penggugat telah salah mengalamatkan Gugatannya kepada Tergugat sendiri karena kedudukan Tergugat hanyalah salah satu Ahli Waris dari Almarhum Rustam E. Maruapey, yang meninggal dunia pada bulan Maret 2017 dan masih ada Pihak lain yang menjadi Ahli Waris dari Almarhum yaitu 2 (dua) orang Anak yang lahir dari perkawinan Tergugat dengan Almarhum Rustam E Maruapey yaitu **1. RISMA FAJRINAH MARUAPEY**, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-15072020-0001, tanggal 15 Juli 2020 dan **2. RIZALDY ISKANDAR MARUAPEY**, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-15072020-0002, tanggal 15 Juli 2020 yang menguasai/tinggal pada Rumah tersebut sebagai tempat tinggal bersama Peninggalan Almarhum Rustam E Maruapey dan di jadikan Objek Sengketa, dengan demikian karena ada Hak Anak – anak tersebut sebagai Ahli Waris dari Almarhum Rustam E Maruapey mempunyai Hak yang sama maka Tergugat tidak dapat di tarik seorang diri dan di jadikan Pihak dalam Perkara ini, sehingga Gugatan Penggugat Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**).

Bahwa dengan tidak di ikutsertakannya **1. RISMA FAJRINAH MARUAPEY** dan **2. RIZALDY ISKANDAR MARUAPEY**, selaku Anak Kandung sebagai Ahli Waris dari Almarhum Rustam E Maruapey untuk dijadikan Pihak dalam Perkara a Quo, dan dapat dipastikan setelah **1. RISMA FAJRINAH MARUAPEY** dan **RIZALDY ISKANDAR MARUAPEY**, dapat mengajukan Upaya Hukum Perlawanan, mengakibatkan Putusan A quo tidak dapat dijalankan, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat Kurang Pihak atau Pihaknya tidak Lengkap (**Plurium Litis Consortium**), Bandingkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 09-12-1975 No. 437 K /Sip/1973 : -

“ Karena Tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya di kuasai oleh Tergugat I – Pembanding sendiri tetapi bersama – sama dengan saudara Kandungnya, seharusnya Gugatan di tujukan terhadap Tergugat I Pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Pemanding sendiri, sehingga oleh karena itu Gugatan harus di nyatakan tidak dapat di terima ”

3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas (*Obscuur Libelium*)

Bahwa Gugatan Penggugat sangat tidak jelas, karena **Dasar Gugatan(Fundamentum Petendi)** poin 4 yang pada pokoknya menyatakan Hak Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 April 2003 adalah tidak benar dan sangat bertentangan dengan Fakta dan kepemilikan Tergugat dan anaknya yang bersumber dari Almarhum Rustam E Maruapey yaitu **Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 2 Februari 2002 jauh sebelum menikah dengan Penggugat**, dengan demikian Gugatan Penggugat atas alas Hak tahun 2003 yang telah lebih dahulu dimiliki oleh Almarhum Rustam E Maruapey sejak tahun 2002 menyebabkan Gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas (*Obscuur Libelium*).

Bahwa Harta Peninggalan Almarhum Rustam E Maruapey dimaksud adalah sebidang tanah sesuai **Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 2 Februari 2002** seluas 15 m x 16 M, yang diatasnya telah dibangun rumah berbentuk permanen terdiri dari 3 (kamar) lantai yang terletak di Lrg Tagepe RT.003/09 Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota ambon, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Yayasan Hidayatullah ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Saudara Arsyad ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong ;

Dan kemudian sebelum Almarhum Rustam E Maruapey Meninggal Dunia telah Menghibahkan sebagian dari Hak Almarhum berupa sebidang tanah dimaksud kepada Tergugat sesuai Surat Keterangan Hibah Tanggal 09 Juli 2016. Dengan demikian Objek Sengketa adalah Hak Milik Tergugat beserta Ahli waris dari Almarhum Rustam E Maruapey yang lahir dari perkawainan dengan Tergugat.

Berdasarkan seluruh Uraian Eksepsi ini Tergugat mohon Perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menerima Jawaban Tergugat dalam Eksepsi ini untuk selanjutnya menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara.-

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang telah di sampaikan dalam Eksepsi, merupakan bagian yang menjadi satu dan tak terpisahkan dengan seluruh dalil yang di sampaikan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat karena selain tidak berlasan Hukum, Gugatan Penggugat tersebut tidak di dasarkan pada Fakta-Fakta Hukum yang tidak Benar.
3. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan **point 1, 2, 3 dan 4** dapat dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut, karena dalil dimaksud tidak ada Relevansinya dan atau tidak mempunyai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dengan perkara ini. Melainkan hubungan antara Penggugat dengan Almarhum Rustam E Maruapey. Dan lebih jelasnya Bahwa untuk diketahui Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana pengakuan Penggugat melalui Gugatannya bahwa Penggugat adalah merupakan mantan Isteri dari Almarhum Rustam E Maruapey yang pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Ambon dan selama perkawinannya mempunyai 1 (satu) orang anak dan Penggugat adalah Isteri ke 2 sedangkan Tergugat adalah Isteri ke 3 mempunyai 2 (dua) orang anak, dan semasa hidupnya Almarhum Rustam Maruapey tinggal bersama Tergugat di Objek Sengketa dalam perkara ini, selama itu pula tidak pernah ada masalah dan atau dipersoalkan oleh Penggugat karena untuk diketahui bangunan rumah tersebut dibangun dalam dua tahapan, yaitu tahapan pertama dibangun pada tahun 2006 bangunan yang berada disebelah depan ruang tamu dan satu kamar dan ruang keluarga dan satu kamar mandi dan WC, dan kemudian di tahun 2017 dilanjutkan bangunan disebelah belakang berlantai Cor pada atap bangunannya serta satu kamar, satu ruang dapur yang dibangun diatas bidang Tanah milik Almarhum Rustam E Maruapey, yang dikerjakan oleh adik Kandung Almarhum Rustam E Maruapey yaitu saudara Edy Maruapey dan Saudara Iswadi Maruapey diatas bidang tanah diperoleh sejak 2 Februari Tahun 2002 seluas 15 x 16 M2 dengan Batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Yayasan Hidayatullah ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Saudara Arsyad ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong ;

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan bidang tanah yang dijadikan Objek sengketa dalam perkara ini baik luas 10 x 15 m² maupun Batas – Batas berbeda dengan bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat sebagaimana dalil Gugatan Penggugat yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Suhardin ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Arsyad ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lorong ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yayasan Hidayatullah ;

Dengan demikian menyebabkan Gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas (**Obscuur Libelium**).

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5, dapat ditanggapi tergugat sebagai berikut, bahwa sebagai Fakta hak dan kepemilikan Almarhum Rustam E Maruapey atas bidang tanah Objek Sengketa sebagaimana uraian Tergugat diatas bahwa kepemilikan Tergugat tersebut bersumber dari **Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 2 Februari 2002** seluas 15 m x 16 M, sebagaimana yang terungkap pada Putusan Perceraian antara Penggugat dengan Almarhum Rustam E Maruapey yaitu Putusan Pengadilan Nomor ; 96/Pdt.G/2007/PA.AB karena Penggugat mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam perkara tersebut Terhadap Harta – harta mereka dan Faktanya Bidang Tanah Objek Sengketa diperoleh Almarhum Rustam E Maruapey jauh sebelum menikah dengan Penggugat Dan kemudian sebelum Almarhum Rustam E Maruapey Meninggal Dunia untuk Bangunannya adalah Harta Usaha bersama Tergugat dengan Almarhum Rustam E Maruapey karena dibangun bersama – sama dengan Tergugat sedangkan Tanahnya adalah Hak Milik Almarhum Rustam E Maruapey sehingga untuk bidang tanah dimaksud Almarhum Rustam E Maruapey Menghibahkan sebagian dari Hak Almarhum berupa sebidang tanah dimaksud kepada Tergugat sesuai Surat Keterangan Hibah Tanggal 09 Juli 2016.

sehingga menurut Hukum bidang tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat beserta anak – anak yang lahir dari Perkawinan dengan Almarhum mempunyai hak yang sama maka gugatan Penggugat sehubungan dengan Objek sengketa menurut Hukum harus menarik seluruh Ahli Waris dari Almarhum Rustam E Maruapey termasuk **1. RISMA FAJRINAH MARUAPEY** dan **RIZALDY ISKANDAR MARUAPEY**, harus ditarik selaku Pihak dalam perkara ini, karena mereka mempunyai hak waris atas peninggalan Almarhum Rustam E Maruapey, sehigga

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak di ikut sertakan **1. RISMA FAJRINAH MARUAPEY dan RIZALDY ISKANDAR MARUAPEY**, selaku Pihak mengakibatkan **Gugatan Penggugat Kurang Pihak. (Plurium Litis Consortium)**.

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat point 6 tidaklah benar karena rumah yang ditempati oleh Tergugat sejak dibangun, ditempati seluruh rekening Air maupun Listrik dibayarkan oleh Tergugat yang nantinya akan dibuktikan oleh Tergugat bila tiba agenda pembuktian nanti.
6. Bahwa sehubungan dengan **poin 7, 8, 9, 10, dan 11** haruslah ditolak karena keberadaan Tergugat masuk tinggal diatas Objek Sengketa tidak dengan Cuma – Cuma melainkan turut serta bersama – sama dengan Almarhum Rustam E Maruahey membantu membangun rumah sebagai tempat tinggal bersama, sehingga dalil gugatannya, tentang tanah dan bangunan rumah permanen milik Penggugat, sesungguhnya Penggugat terlalu mengada – ada, tidak jujursehingga untuk itu Tergugat menantang Penggugat bangunan yang mana ??? dan menggunakan jasa tukang siapa bangunan yang dibangun oleh Penggugat ???..karena sebagaimana jawaban tergugat diatas bangunan yang dibangun yang dijadikan Objek sengketa dalam perkara ini adalah menggunakan Jasa Tukang Saudara Edy Maruahey yang merupakan Adik Kandung Almarhum Rustam E Maruahey serta saudaranya Iswadi Maruahey, sehingga Penggugat tidak dapat menuntut hak nya atas Objek sengketa kepada Tergugat.
7. Bahwa sehubungan dengan **poin 12** Gugatan Penggugat tentang Kerugian Materiil haruslah ditolak karena untuk diketahui Oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Khususnya Objek Sengketa yang dikuasai oleh Penggugat tidaklah melawan Hak dan Melawan Hukum melainkan dengan cara – cara Legal baik terhadap perolehan kepemilikan bidang tanah maupun proses pembangunan rumah Bangunan dimaksud sebagaimana uraian Jawaban Tergugat diatas, dengan demikian Gugatan Penggugat yang menuntut ganti kerugian secara Materiil adalah Kabur haruslah ditolak.
8. Bahwa sehubungan dengan poin 13 Tuntutan Dwangsom poin 14 tuntutan Conservatoir beslaag untuk meletakkan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa, haruslah ditolak karena selain Tergugat tidak mempunyai Etikad Buruk sebagaimana permintaan Penggugat, Objek sengketa pun dijadikan sebagai satu satunya Tempat tinggal Tergugat beserta anak – anak yang lahir dari perkawinan dengan Almarhum Rustam E Maruahey yang masih

Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil – kecil, sehingga Tergugat mohon perkenan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menolak **Tuntutan Provisi** yang di mohonkan oleh Penggugat karena sangat tidak berlasan Hukum.

9. Bahwa jika ada Dalil Gugatan Penggugat yang belum di Jawab atau di tanggapi oleh Tergugat, tetap dinyatakan di Tolak dengan Tegas, kecuali Hal – hal yang dinyatakan di akui oleh Para Tergugat.

Berdasarkan seluruh alasan Jawaban baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara di atas Tergugat mohon perkenaan Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang dalam perkara ini ;

SUBSIDER :

Atau Pengadilan Mengadili Perkara ini sesuai Hukum menurut Keadilan
(**Naar Goede Recht Doen**)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Repliknya 03 Februari 2021 dan atas Replik tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 17 Februari 2021 sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai asli Kwitansi Pembayaran oleh Penggugat tanggal 12 April 2003, yang diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Jual beli tanggal 12 April 2003, yang diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Buku Nikah (Kutipan Nikah) Nomor 1076/122/VN/2003 tanggal 30 Juli 2003, yang diberi tanda (P-3);

Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai asli Putusan Pengadilan Agama Nomor 96/Pdt.G/2007/PA AB tanggal 4 Pebruari 2008,yang diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Akta Cerai Nomor 74/AC/2008/PA/AB tanggal 17 Juni 2008, yang diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Nomor 209/Kua/25.03.03/PW.01/2019, yang diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy sesuai asli Waarmerking Nomor 005/W/2003 tanggal 5 April 2003 Kuasa yang diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan jual beli, yang diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Jual beli,yang diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotocopy sesuai asli surat Kuasa, yang diberi tanda bukti (P-10)

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi-saksi yang telah diperiksa dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI Achmad Hatala, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada masalah tanah dan rumah yang terletak di Batu Tagepe Desa Batu Merah Kec. Sirimau – Kota Ambon ;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah keluarga Masawoy ;
- Bahwa rumah milik Rustam Maruahey ;
- Bahwa pekerjaan Almarhum Rustam Maruahey adalah Pengacara ;
- Bahwa Almarhum Rustam Maruahey mempunyai 3(tiga) orang Isteri ;
- Bahwa isteri pertama Ibu Juju, kedua Ibu Murni (Penggugat) dan ke 3 Ibu Sehat (Tergugat);
- Bahwa status Isteri ke dua sudah bercerai ;
- Bahwa Rustam tinggal dengan Istri ke 3 di Lorong Putra ;
- Bahwa saksi tahu Ibu Murni sudah bercerai karena ditunjukkan surat cerai pada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Sehat (Tergugat) menikah dengan Almarhum;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Almarhum bercerai dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah ke rumah di Jalan Batu Tagepe;

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik keluarga Masawoy ;
- Bahwa Ibu Murni yang beli tanah itu ;
- Bahwa Ibu Murni pernah menyuruh saksi untuk mengambil bukti jual beli tanah antara Ibu Murni dan Ahmad Masawoy ;
- Baha pembelian tanah terjadi pada tahun 2003 ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang menjadi masalah ;
- Bahwa yang tinggal di rumah itu sekarang Ibu Sehat (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ibu Murni tidak tinggal di situ;
- Bahwa saksi yang diminta tolong oleh Ibu Murni kerumah Achmad Masawoy untuk mengambil surat jual beli tanah ;
- Bahwa saksi disuruh sekitar 12 April tahun 2003 ;
- Bahwa saksi masih sempat melihat Surat Jual Beli tersebut;
- Bahwa ada kwitansinya juga ;
- Bahwa Ibu Murni pernah menyuruh saksi untuk mengambil bukti jual beli tanah antara Ibu Murni dan Ahmad Masawoy ;

2. Saksi Salfin Patang, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah tanah dan rumah yang terletak di Batu Tagepe Desa Batu Merah Kec. Sirimau – Kota Ambon ;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah keluarga Masawoy ;
- Bahwa rumah milik Rustam Maruapey ;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan Instalasi Listrik di rumah tersebut bersama Ipar saksi dan Ipar saksi yang membuat perjanjian dengan Ibu Murni (Ibu Noni) ;
- Bahwa Ipar saksi kerja di Perhubungan ;
- Bahwa saat itu rumah belum di tempati;
- Bahwa sat itu ada Ibu Murni saja di rumah ;
- Bahwa saksi tidak kenal Ibu Sehat ;
- Bahwa suami Ibu Murni namanya Rustam Maruapey ;
- Bahwa Rustam Maruapey sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu ongkos kerja karena Ipar yang berikan saksi uang ;
- Bahwa pada saat pemasangan instalasi rumah belum di plester ;
- Bahwa saksi pasang Instalasi ;
- Bahwa tanah milik keluarga Masawoy ;
- Bahwa yang tempati rumah itu sekarang adalah Tergugat;

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Wa Ode Salma, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah tanah dan rumah yang terletak di Batu Tagepe Desa Batu Merah Kec. Sirimau – Kota Ambon ;
- Bahwa Penggugat dan suaminya tinggal di Jalan AY Patty ;
- Bahwa mereka mempunyai 1(satu) orang anak ;
- Bahwa pada tahun 2006 Penggugat dan suaminya ada membangun rumah di Jalan Batu Tagepe Desa Batu merah Kec.Sirimau –Kota Ambon;
- Bahwa saksi pernah ke rumah tersebut karena bersama dengan Penggugat membawa makan, membeli makanan kepada tukang yang sedang membuat rumah;
- Bahwa orang yang mengerjakan rumah adalah adik Almarhur (Rustam Maruapey);
- Bahwa rumah sudah di bangun dan masih sementara dalam pekerjaan dan saat itu belum plester ;
- Baha isrti Almarhum hanya Ibu Murni saja;
- Bawha saksi sering ke rumah tersebut temani Penggugat kalau Suaminya bertugas ke luar daerah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal dirumah itu sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli tanah tersebut ;
- Bahwa awalnya Penggugat dan suaminya tinggal di Jalan AY Pattidan bertentangga dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal orang kerja rumah adalah adik almarhum (Rustam Maruapey);
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan suaminya sudah bercerai, karena saksi juga pernah mau jadi saksi dalam perkara perceraian tersebut, namun saat saksi di Pengadilan Agama sudah selesai persidangan ;
- Bahwa saksi hanya 1 kali saja ke Pengadlian Agama ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan suami bercerai sejak tahun 2008 ;
- Bahwa saksi baru tahu akhir-akhir ini kalua suaminya menikah lagi;
- Bahwa Mantan suaminya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sebelumnya suaminya meninggal tidak ada masalah ;
- Bahwa Penggugat dan suaminya mempunyai seorang anak laki-laki dan sekarang sudah kuliah;

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka bangun rumah dalam tanah kosong ;
- Bahwa mereka pernah tinggal di rumah tersebut dalam tahun 2006, karena saksi sering menemani Penggugat apabila suaminya ada tugas di luar daerah ;
- Bahwa saksi ke rumah itu lebih dari 1 kali ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Warasia ;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat belum menikah lagi ;
- Bahwa saat itu air dan listrik sudah ada ;
- Baha akhir 2007 suaminya jarang bersama Penggugat ;
- Bahwa saat ini baru saksi tahu Tergugat ada tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa saat pengerjakan Instalasi saya pernah melihat Ibu Murnidan suaminya dirumah tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 465/006/IX/2019 tanggal 4 September 2019, yang diberi tanda (T-1);
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 8171022703170009 tanggal 6 Juli 2020, yang diberi tanda (T-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-15072020-0002 tanggal 15 Juli 2020, yang diberi tanda (T-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT15072020-0001 tanggal 15 Juli 2020, yang diberi tanda (T-4);
5. Fotocopy sesuai Surat Keterangan Hibah dari Almarhum Rustam E.Maruapey,SH kepada Sehat Johar tertanggal 09 Juli 2016, tanda diberi tanda (T-5)
6. Fotocopy sesuai asli Bukti Pembayaran Rekening Air sejak tahun 2015 dengan pelanggan 4987 an.Sehat Johar, yang diberi tanda (T-6);
7. Fotocopy sesuai asli Bukti Pembayaran Rekening Listrik sejak tahun 2016 dengan Nomor Pelanggan 411015050095, yang diberi tanda (T-7);
8. Fotocopy dari copy Surat Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 2 Pebruari 2002, yang diberi tanda (T-8) ;
9. Fotocopy sesuai asli Putusan Perkara Nomor : 96/Pdt.G/2007/PA.AB tanggal 4 Februari 2008, yang diberi tanda (T-9) ;

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor :
590/593.2/594.1/151/SKT-BTM/XI/2019 tanggal 4 Desember 2019, yang diberi
tanda (T-10) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Edy Rusdi Halil Maruapey**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah tanah dan rumah yang terletak di Batu Tagepe Desa Batu Merah Kec. Sirimau – Kota Ambon ;
- Bahwa yang kuasai objek sengketa adalah Istri ke 3 almarhum yaitu Tergugat Ibu Sehat ;
- Bahwa asal tanah itu dari pemberian keluarga Masawoy yang karena jasa almarhum sebagai pengacara keluarga ;
- Bahwa tanah itu diberikan sekitar tahun 2002 dan saksi juga ada di situ untuk membantu pengukuran tanah tersebut ;
- Bahwa yang membuat pengukuran kami sekitar 6 orang yaitu : Saksi, adik saksi Iswandi Maruapey, Daud Tuharea, Idris Masawoy, dan Achmad Masawoy sebagai pemilik tanah ;
- Bahwa Luas tanah 16 x 15 M2;
- Bahwa batas tanah tersebut :
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Setapak ;
 - Sebelah Utara dengan Yayasan ;
 - Sebelah Barat dengan Tanah kosong ;
 - Sebelah Timur dengan Pa Arsyad ;
- Bahwa yang mengerjakan rumah tersebut yaitu saksi sendiri atas permintaan Almarhum kakak saksi ;
- Bahwa rumah mulai dibangun sekitar tahun 2006 ;
- Bahwa bangunan rumah tersebut dibangun dalam 3 tahap yaitu tahap pertama ruang tamu, kamar keluarga, ruang keluarga, kamar mandi, tahap kedua plesteran, plafon, tehel dan tahap ke tiga lantai belakang ;
- Bahwa rumah di tempati pada tahun 2007 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat 1 kali karena saat itu Penggugat datang bawa makanan ;
- Bahwa yang tempati rumah tersebut Sehat Istri ke 3 beserta anak-anaknya;

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum mempunyai 3 orang Istri yaitu Ibu Juju Istri pertama yang mempunyai 2 orang anak, Ibu Murni Istri ke 2 mempunyai 1 orang anak, dan Ibu Sehat Istri ke 3 yang mempunyai 2 orang anak, namun Isti Ke2 sudah bercerai sejak tahun 2008 ;
- Bahwa yang pasang instalasi listrik yaitu om saksi namanya om tete ;
- Bahwa yang bayar ongkos pemasangan adalah Almarhum ;
- Bahwa Almarhum meninggal dunia pada tahun 2017 ;
- Bahwa saksi mulai bekerja membangun rumah mulai pada tahun 2006 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang beli tanah, yang saksi tahu itu pemberian dari keluarga Masawoy ;
- Bahwa Surat Tanah itu sekarang sudah dibalik nama ke Sehat Johar, karena Ibu Murni sudah diberikan yang lain oleh almarhum ;
- Bahwa Almarhum dan Sehat Johar menikah saksi tidak tahu, namun saksi tahu mereka berdua adalah suami/Istri ;
- Bahwa saat mulai kerja rumah Almarhum belum menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa tergugat menempati rumah pada Tahun 2009 ;
- Baha yang selalu hadir saat pengerjaan rumah adalah Almarhum, kalau Penggugat hanya 1 kali saja datang bawa makanan ;
- Bahwa saksi hanya kerja tahap I dan ke II saja ;
- Bawha yang tempati rumah tersebut saat itu adalah adik saksi dan Istrinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat pembelian tanah atas nama Ibu Murni bukan Almarhum ;
- Bahwa saksi kenal Jafar Tuanany tinggal di Air Kuning Kebun Cengkih ;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah hibah dari keluarga Masawoy kepada almarhum karena jasanya sebagai pengacara keluarga Masawoy ;
- Bahwa saat bangun rumah almarhum dan penggugat masih berstatus suami/istri;
- Bahwa saksi tidak tahu surat pembelian oleh Penggugat ;
- Bahwa luasnya 16 x 15 m2;
- Bahwa saat ini rumah dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat mempunyai 1 orang anak dan Tergugat mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Tergugat nikah dengan almarhum ;
- Bahwa meraka bercerai tahun 2008 ;
- Bahwa tanah iti pemberian keluarga Masawoy ;

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena di tahun 2002 itu Almarhum memanggil saksi untuk sama-sama melihat tanah tersebut ;
 - Bahwa almarhum memanggil saksi karena nanti saksi yang kerja rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah lihat surat pemberian;
 - Bahwa yang berikan makanan adalah Almarhum ;
 - Bahwa Almarhum dan Penggugat tinggal di AY. Patty ;
 - Bahwa saat itu rumah sudah selesai di bangun namun belum rampung misalnya kamar mandi belum tutup, pintu dan jendela belum di pasang ;
 - Bahwa Tergugat tinggal tahun 2017 ;
 - Bahwa Almarhum sebagai Pengacara ;
 - Bahwa pembangunan rumah ada 3 tahap, namun saksi kerja tahap 1 dan 2 saja ;
 - Bahwa saat tahap 1 dan ke 2 almarhum dengan Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu tanah itu pemberian keluarga Masawoy karena di tahun 2002 itu Almarhum memanggil saksi untuk sama-sama melihat tanah tersebut ;
2. **Saksi Usman Masawoy**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa ada masalah tanah dan rumah yang terletak di Batu Tagepe Desa Batu Merah Kec. Sirimau – Kota Ambon ;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dan luas objek sengketa ;
 - Bahwa asal tanah itu dari pemberian keluarga Masawoy yang karena jasa almarhum sebagai pengacara keluarga ;
 - Bahwa Pemilik Objek sengketa adalah Rustam Maruapey ;
 - Bahwa tidak dibuat surat jual beli, namun tidak dibayarkan dengan uang ;
 - Bahwa Almarhum masih dengan Istri ke dua yaitu Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Almarhum menikah dengan Tergugat dari belakang ini baru saksi tahu ;
 - Bahwa ada surat jual beli ;
 - Bahwa yang menjadi kepala Dati saat itu yaitu Ahmad Masawoy ;
 - Bahwa Ahmad Masawoy menjadi Kepala Dati sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2013 ;
 - Bahwa saksi sebagai Saniri Negeri ;
 - Bahwa masalah ini pernah diselesaikan oleh Negeri ;
 - Bahwa saat itu tidak diperlihatkan surat pembelian tanah;

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Jafar Masawoy selaku penjaga tanah milik keluarga Masawoy;
- Bahwa Jafar Masawoy tidak berhak membuat surat jual beli ;
- Bahwa saat itu Penggugat menuntut hak atas anaknya ;
- Bahwa tanah tersebut diberikan untuk anaknya ;
- Bahwa luas tanah 10 x 15 M2, namun ada kelebihanannya dan disuruh untuk dipakai saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan almarhum bangun rumah itu;
- Bahwa saat rumah selesai yang tinggal adalah Almarhum dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Almarhum dengan Penggugat tinggal di situ;
- Bahwa yang buat pelepasan hak adalah Kepala Dati Masawoy ;
- Bahwa terakhir saksi ke objek sengketa yaitu saat itu ada tahlilan almarhum yang dibuat oleh Tergugat dirumah itu ;
- Bahwa Jafar Tuanany yang menjaga dan melihat tanah dari keluarga Masawoy ;
- Bahwa saksi baru 2 hari kemarin lewat di objek sengketa, karena saksi juga Ketua RW di situ ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah mulai ;
- Bahwa Almarhum mempunyai 3 orang Istri yaitu Ibu Juju Istri pertama yang mempunyai 2 orang anak, Ibu Murni Istri ke 2 mempunyai 1 orang anak, dan Ibu Sehat Istri ke 3 yang mempunyai 2 orang anak, namun Isti Ke2 sudah bercerai sejak tahun 2008 ;
- Bahwa Almarhum meninggal dunia pada tahun 2017 ;
- Bahwa saksi tahu asal tanah itu pemberian dari keluarga Masawoy ;
- Bahwa Pemberian dilakukan oleh Achmad Masawoy ;
- Bahwa kami selaku anak Dati yang mengukur tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Maret 2021 sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini akan dianggap ditarik dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang perlu dikemukakan dipersidangan, kedua belah pihak lalu mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM PROVISI :

1. Melarang tergugat untuk tidak boleh mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa kepada pihak lain;
2. Melarang tergugat agar selama perkara ini sementara disidangkan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan berupa apapun diatas objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan Tempat diatas Objek Sengketa tidak menemukan aktifitas yang dilakukan oleh Pihak Tergugat, oleh karenanya Tuntutan Provisi dari Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi :

1. Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, karena telah didasarkan pada Alasan – Alasan yang tidak Benar dan cenderung Manipulatif serta lebih bertujuan semata – mata untuk mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kecuali hal-hal yang dinyatakan diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**).
Bahwa dikatakan kurang Pihak karena Penggugat telah salah mengalamatkan Gugatannya kepada Tergugat sendiri karena kedudukan Tergugathanyalah salah satu Ahli Waris dari Almarhum Rustam E. Maruapey, yang meninggal dunia pada bulan Maret 2017 dan masih ada Pihak lain yang menjadi Ahli Waris dari Almarhum yaitu 2 (dua) orang Anak yang lahir dari perkawinan Tergugat dengan Almarhum Rustam E Maruapey yaitu **1. RISMA FAJRINAH MARUAPEY**, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-15072020-0001, tanggal 15 Juli 2020 dan **2. RIZALDY ISKANDAR MARUAPEY**, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-15072020-0002, tanggal 15 Juli 2020 yang menguasai/tinggal pada Rumah tersebut sebagai tempat tinggal bersama Peninggalan Almarhum Rustam E Maruapey dan di jadikan Objek Sengketa, dengan demikian karena ada Hak Anak – anak tersebut sebagai Ahli Waris dari Almarhum Rustam E Maruapey

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Hak yang sama maka Tergugat tidak dapat di tarik seorang diri dan di jadikan Pihak dalam Perkara ini, sehingga Gugatan Penggugat Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**).

Bahwa dengan tidak di ikutsertakannya **1. RISMA FAJRINAH MARUAPEY** dan **2. RIZALDY ISKANDAR MARUAPEY**, selaku Anak Kandung sebagai Ahli Waris dari Almarhum Rustam E Maruapey untuk dijadikan Pihak dalam Perkara a Quo, dan dapat dipastikan setelah **1. RISMA FAJRINAH MARUAPEY** dan **RIZALDY ISKANDAR MARUAPEY**, dapat mengajukan Upaya Hukum Perlawanan, mengakibatkan Putusan A quo tidak dapat dijalankan, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat Kurang Pihak atau Pihaknya tidak Lengkap (**Plurium Litis Consortium**), Bandingkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 09-12-1975 No. 437 K /Sip/1973 :

“ Karena Tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya di kuasai oleh Tergugat I – Pembanding sendiri tetapi bersama – sama dengan saudara Kandungnya, seharusnya Gugatan di tujukan terhadap Tergugat I Pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu Gugatan harus di nyatakan tidak dapat di terima ” ;

3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas (**Obscuur Libelium**)

Bahwa Gugatan Penggugat sangat tidak jelas, karena **Dasar Gugatan(Fundamentum Petendi)** poin 4 yang pada pokoknya menyatakan Hak Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 April 2003 adalah tidak benar dan sangat bertentangan dengan Fakta dan kepemilikan Tergugat dan anaknya yang bersumber dari Almarhum Rustam E Maruapey yaitu **Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 2 Februari 2002 jauh sebelum menikah dengan Penggugat**, dengan demikian Gugatan Penggugat atas alas Hak tahun 2003 yang telah lebih dahulu dimiliki oleh Almarhum Rustam E Maruapey sejak tahun 2002 menyebabkan Gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas (**Obscuur Libelium**).

Bahwa Harta Peninggalan Almarhum Rustam E Maruapey dimaksud adalah sebidang tanah sesuai **Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 2 Februari 2002** seluas 15 m x 16 M, yang diatasnya telah dibangun rumah berbentuk permanen terdiri dari 3 (kamar) lantai yang terletak di Lrg Tagepe RT.003/09 Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota ambon, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Yayasan Hidayatullah ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Saudara Arsyad ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong ;

Dan kemudian sebelum Almarhum Rustam E Maruapey Meninggal Dunia telah Menghibahkan sebagian dari Hak Almarhum berupa sebidang tanah dimaksud kepada Tergugat sesuai Surat Keterangan Hibah Tanggal 09 Juli 2016. Dengan demikian Objek Sengketa adalah Hak Milik Tergugat beserta Ahli waris dari Almarhum Rustam E Maruapey yang lahir dari perkawinan dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Kuasa Penggugat telah menjawab dengan Replik tanggal 03 Februari 2021 dan atas replik tersebut Kuasa Tergugat telah menjawab dengan Dupliknya tertanggal 17 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dalil eksepsi Tergugat sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat bahwa gugatan kurang pihak dengan alasan sebagaimana tersebut diatas adalah mengenai Subjek yang di gugat atau Pihak Tergugat yang di perkarakan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu gugatan diajukan ke Pengadilan adalah dengan tujuan untuk memperoleh perlindungan hak untuk mencegah "eigenrichting" ;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah terhadap adanya kepentingannya yang di langgar dan kepada siapa-siapa sebagai subjek yang menurutnya melanggar kepentingan dan haknya itu yang digugat adalah menjadi hak Penggugat untuk menentukannya (Yurisprudensi MA RI No.305K/SIP/1971 tanggal 16-6-1971) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat dalam hal kurang pihak tersebut patut pula ditolak ;

Gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas (*Obscuur Libelium*) .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut oleh karenanya Eksepsi tentang gugatan Kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libelium*) harus dinyatakan di tolak;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketa antara kedua belah pihak adalah mengenai Objek Sengketa yang menurut dalil Penggugat telah beli dari Sdr A. Masawoy sedangkan menurut tergugat objek sengketa adalah miliknya yang mendapat hibah dari Sdr. Rustam Maruapey (Alm) suami dari Tergugat;

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Pokok Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Petitum Gugatannya, yang selanjutnya dibahas satu persatu sebagaimana tersebut dibawah ini ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin 1 ini nanti akan ditentukan kemudian setelah terlebih dahulu akan dibahas petitum gugatan poin 2 dan seterusnya, apakah dalam pembahasan tersebut akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian saja atau justru ditolak seluruhnya ;

2. Menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan rumah permanen yang adalah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 April 2003 dan Kwitansi pembayaran tanggal 12 April 2003 ;

Menimbang, bahwa petitum poin 2 tersebut adalah didasarkan pada alasan bahwa :

- Pada Rabu tanggal 30 Juli 2003 Penggugat melangsungkan pernikahan secara sah dengan Sdr. Rustam Maruapey (Alm) pada Kantor Urusan Agama Muaragumbang Kabuoaten Bekasi Jawa Barat, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1076/122/411/2003;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Sdr. Rustam Maruapey (Alm) telah di karuniai seorang anak laki-laki bernama FARIZ VITRAN AKBAR, sesuai Kutipan AKta Kelahiran Nomor : 1196/Ist/2009 tanggal 15 Juni 2009, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dari kecil hingga menginjak dewasa;
- Bahwa tepat tahun 2008 tanpa sebab Penggugat telah di Gugat Cerai oleh Sdr. Rustam Maruapey (Alm) pada Pengadila Agama Ambon Nomor : 96/Pdt.G/2007/PA.B tanggal 04 Februari 2008 dengan alasan sikap Penggugat tidak menghasrgai seorang suami dan sebagaimana pada Akta Perceraian Nomor : 7?AC/2008/PA/AB tanggal 17 Juni 2009 antara Sdr. Rustam Maruapey (Alm) melawan Penggugat (Murni Binti Nurdin) berdasarkan Penetapan Ikrar Talak Nomor : 96/Pdt.G/07/PA.AB tanggal 17 Juni 2008;
- Bahwa sebelum Penggugat dengan Sdr. Rustam Maruapey (Alm) sebagai mana poin 1 (satu) diatas, Penggugat telah membeli sebidang tanah pekarangan diatas Dusun Dati Walehakila dengan luas $10 \times 15 = 150 \text{ m}^2$

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saratus lima puluh meter persegi) dari A. Masawoy berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 April 2003 dan kwitansi pembayaran tanggal 12 April 2003, dan diatas Tanah pekarangan tersebut Penggugat telah membangun 1(satu) buah rumah permanen, yang terletak di Batu Tagepe Rt.003/ Rw.019 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Suhardin;
- Sebelah Selatan bertabatan dengan Arsyad;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan (lorong)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yayasan Hidayatullah;

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA** dalam perkara ini.

- Bahwa tanah dan bangunan rumah permanen tersebut adalah sah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 April 2003 dan Kwitansi pembayaran tanggal 12 April 2003, yang penguasaannya jauh sebelum adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Sdr. Rustam Maruapey (Alm), sehingga Objek Sengketa dimaksud tidak bisa dikategorikan sebagai Harta Usaha Bersama Penggugat dengan Sdr. Rustam Maruapey (Alm) ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan pemakaian air sehari-hari pada bangunan rumah milik Penggugat, maka Penggugat juga telah melakukan pemasangan sambungan baru saluran air pada PT. Dream Sukses Airkindo berdasarkan kuitansi pembayaran lunas pada tanggal 04 Mei 2006;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut oleh Tergugat telah membantahnya dengan alasan pokok bahwa :

Objek Sengketa sebagaimana uraian Tergugat diatas bahwa kepemilikan Tergugat tersebut bersumber dari **Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 2 Februari 2002** seluas 15 m x 16 M, sebagaimana yang terungkap pada Putusan Perceraian antara Penggugat dengan Almarhum Rustam E Maruapey yaitu Putusan Pengadilan Nomor ; 96/Pdt.G/2007/PA.AB karena Penggugat mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam perkara tersebut Terhadap Harta – harta mereka dan Faktanya Bidang Tanah Objek Sengketa diperoleh Almarhum Rustam E Maruapey jauh sebelum menikah dengan Penggugat Dan kemudian sebelum Almarhum Rustam E Maruapey Meninggal Dunia untuk Bangunannya adalah Harta Usaha bersama Tergugat dengan Almarhum Rustam E Maruapey karena dibangun bersama – sama dengan Tergugat sedangkan Tanahnya adalah Hak Milik Almarhum Rustam E Maruapey sehingga untuk bidang tanah dimaksud

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Rustam E Maruapey Menghibahkan sebagian dari Hak Almarhum berupa sebidang tanah dimaksud kepada Tergugat sesuai Surat Keterangan Hibah Tanggal 09 Juli 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bantahan tersebut, maka kedua belah pihak telah mengajukan beban pembuktiannya sebagaimana tersebut diatas, hal mana Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 dan 3 (tiga) orang saksi bernama Ahmad Hatala, Salvin Patang dan Wa Ode Salma, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.10 dan 2 (dua) orang saksi bernama Edy Rusdi Halil Maruapey dan Usman Masawoy ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tersebut, maka Penggugat telah membuktikan dengan bukti bertanda P.1 berupa Fotocopy sesuai asli Kwitansi Pembayaran atas tanah yang dibeli oleh Penggugat tanggal 12 April 2003 dan bukti bertanda P.2 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Jual beli tanggal 12 April 2003, sedangkan Tergugat berdasarkan dalil bantahannya bahwa tanah tersebut diperoleh berdasarkan **Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 2 Februari 2002** seluas 15 m x 16 M, sebagaimana yang terungkap pada Putusan Perceraian antara Penggugat dengan Almarhum Rustam E Maruapey yaitu Putusan Pengadilan Nomor ; 96/Pdt.G/2007/PA.AB, sebagaimana bukti bertanda T.8 dan T.9 ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah Tergugat adalah Penggugat sebagai Isteri dari Alm. Rustam Maruapey yang menikah pada tanggal 30 Juli 2003 dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Fariz Vitrian Akbar, namun kemudian bercerai berdasarkan Putusan Penagilan Agama Ambon Nomor 96/Pdt.G/2007/PA.AB tanggal 4 Februari 2008 ;

Menimbang, bahwa Tergugat menikah dengan Alm. Rustam Maruapey pada tanggal 13 Agustus 2008 berdasarkan bukti T.1 ;

Menimbang, bahwa sebelum menikah dengan Tergugat dan Penggugat Alm. Rustam Maruapey terlebih dahulu telah mempunyai isteri pertama bernama Ibu Juju berdasarkan keterangan saksi Achmad Hatala, namun dalam hal objek sengketa tersebut yang bersengketa adalah antara isteri Kedua Alm. Rustam Maruapey yaitu Penggugat dengan Isteri ketiga yaitu Tergugat, sedangkan isteri pertamanya tidak mempermasalahkan karena sudah memperoleh bagiannya ;

Menimbang, bahwa in casu para pihak saling mempertahankan objek sengketa sebagai miliknya, berdasarkan gugatan Penggugat diperoleh

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pembelian dari Achmad Masawoy yang dibuktikan oleh Penggugat dengan surat bukti bertanda P.1 berupa kwitansi Pembayaran tanggal 12 April 2003 dan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 April 2003 bukti bertanda P.2, bukti bertanda P.1 dan P.2 tersebut sudah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat untuk menguatkannya telah diajukan bukti surat bertanda T.8 berupa surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 2 Februari 2002 antara Achmad Masawoy selaku pemberi hibah dan Alm. Rustam Maruahey selaku Penerima Hibah tersebut, bukti surat tersebut tidak disertai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda T.8 tersebut tidak disertai dengan aslinya sehingga tidak dianggap sebagai bukti yang sah, namun apabila bukti tersebut benar, maka Penggugat yang pernah menikah dengan Alm. Rustam Maruahey dan memperoleh anak sebagaimana tersebut, maka dalam hal mewaris anak Penggugat juga berhak untuk mewaris atas harta yang diperoleh Alm. Rustam Maruahey ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalilnya tersebut dengan surat bukti bertanda P.1 dan P.2 walaupun bukti surat yang diajukan Penggugat adalah surat yang digolongkan sebagai surat dibawah tangan, namun karena adanya perhubungan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terutama saksi Salvin Patang yang disuruh Penggugat untuk mengambil surat jual beli antara Penggugat dengan Achmad Masawoy, maka surat pembelian tersebut dianggap benar dan sah menurut hukum sehingga dengan demikian dapat dibuktikan oleh Penggugat adalah Pemilik sah atas objek sengketa, oleh karena itu Petitum gugatan Penggugat angka 2 tersebut patut untuk di kabulkan ;

3. Menyatakan jual beli tanah pekarangan diatas dusun dati Walehakila dengan luas $10 \times 15 = 150$ M2 (seratus lima puluh meter persegi) dari A. Masawoy berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 April 2003 dan Kwitansi pembayaran tanggal 12 April 2003 yang terletak di batu tangepe RT 003/RW 019 Desa Batu merah Kecamatan Sirimau kota Ambon adalah sah milik penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin 3 tersebut, maka berdasarkan pembahasan dalam pertimbangan hukum pada poin 2 diatas, bahwa surat jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan A. Masawoy dibenarkan dan dapat dibuktikan secara materiil, sehingga dapat dinyatakan sah dan oleh karena itu tanah seluas 10×15 m atau 150 m^2 adalah sah milik Penggugat ;

Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah melawan hak dan melawan hukum hingga menyebabkan penggugat mengalami kerugian materil karena tidak dapat menikmati objek sengketa yang adalah milik penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 4 tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dalam poin 2 dan 3, dan berdasarkan dalil bantahan Tergugat bahwa tanah tersebut adalah milik suaminya almarhum Rustam Maruapey yang diperoleh berdasarkan pemberian yang tidak dapat dibuktikan serta menurut Tergugat rumah diatas tanah tersebut dibangun dalam perkawinannya dengan almarhum Rustam Maruapey pada tahun 2006 adalah sebagai harta bersamanya dalam perkawinan ternyata tidak dapat dibuktikan oleh karena Tergugat nanti kawin dengan almarhum Rustam Maruapey pada tahun 2008, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat rumah diatas tanah tersebut diatas dibangun almarhum Rustam Maruapey masih dalam perkawinan dengan Penggugat, yang nanti bercerai pada tahun 2008 saat rumah tersebut sudah selesai dibangun ;

Menimbang, bahwa setelah almarhum Rustam Maruapey cerai dengan Penggugat kemudian kawin dengan Tergugat pada tahun 2008 lalu Tergugat tinggal dirumah tersebut sampai sekarang, sedangkan almarhum Rustam Maruapey meninggal pada tahun 2017, Tergugat tinggal di rumah tersebut berdasarkan alasan bahwa adanya hibah yang diberikan alm. Rustam Maruapey padanya yang dibuktikan dengan surat bertanda T.5 berupa Surat Hibah tertanggal 09 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam petitum gugatan poin 2 dan 3 tersebut diatas bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kepemilikan atau perolehan haknya atas tanah dan bangunan rumah objek sengketa tersebut, maka bukti T.5 berupa surat keterangan hibah tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan jika memang Tergugat adalah isteri sah yang ketiga dari alm. Rustam Maruapey dan merupakan ahli waris dari almarhum kenapa dalam pembuktiannya dengan menggunakan surat hibah ? jadi terdapat dua dalil yang menjadi alasan perolehan hak Tergugat yaitu tentang Kewarisan dan tentang Hibah, tentang hibah tersebut menurut Tergugat didasarkan pada Surat Pelepasan Hak atas Tanah tersebut tertanggal 2 Februari 2002 bukti T.8 namun bukti tersebut karena tidak ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan jika benar hibah tersebut adalah juga membuka peluang mewaris bagi seluruh isteri dan anak-anak dari Alm. Rustam Maruapey ;

Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat dalam poin 3 ada disebutkan bahwa pembangunan rumah tersebut terjadi dua tahap yaitu tahapan pertama dibangun pada tahun 2006 bangunan yang berada disebelah depan ruang tamu dan satu kamar dan ruang keluarga dan satu kamar mandi dan WC, dan kemudian di tahun 2017 dilanjutkan bangunan disebelah belakang berlantai Cor pada atap bangunannya serta satu kamar, satu ruang dapur yang dibangun diatas bidang Tanah milik Almarhum Rustam E Maruahey ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2006 Alm. Rustam Maruahey ternyata masih dalam perkawinannya dengan Penggugat dan sudah ada pembangunan yang menurut Tergugat tahapan pertama, sehingga hal tersebut membuktikan adanya pembangunan rumah tersebut pada tahun 2006 yang kemudian dilanjutkan tahapan kedua pada tahun 2017 yang mana pada tahun tersebut alm. Rustam Maruahey telah kawin dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya dalil jawaban tentang adanya pembangunan pada tahap pertama tahun 2006 sehingga terdapat pengakuan sebagai bukti tentang rumah tersebut dibangun sejak perkawinan Penggugat dengan Alm. Rustam Maruahey dan hal tersebut juga diterangkan oleh saksi dari Penggugat yang mengerjakan pembangunan rumah tersebut, dan karena Penggugat telah dapat membuktikan haknya atas tanah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembahasan petitum poin 2 tersebut diatas, sehingga perbuatan Tergugat yang menempati objek sengketa tersebut tanpa ijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hak Penggugat atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka dengan demikian petitum gugatan tersebut patut dikabulkan ;

5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan poin 4 tersebut dikabulkan, maka untuk petitum gugatan poin 5 tersebut patut pula dikabulkan, namun akan diperhitungkan sejak tanggal somasi Penggugat pada Tergugat yaitu pada tanggal 30 April 2020 (dalil gugatan poin 8) sampai gugatan ini dimasukan tanggal 2 Oktober 2020 atau selama 6 (enam) bulan x harga sewa perbulan sebesar Rp.3.333.333,33 jadi dibulatkan adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka sengan demikian petitum gugatan poin 5 tersebut hanya dapat dikabulkan untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum penggugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) perhari sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu) apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin 6 ini oleh karena tidak didasarkan pada suatu perjanjian piutang dan tidak digantungkan pada piutang untuk dibayarkan dengan lewatnya waktu, sehingga petitum gugatan tersebut patut untuk ditolak ;

7. Menghukum tergugat mengosongkan tanah dan bangunan rumah permanen yang adalah objek sengketa dan menyerahkannya kepada penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin 7 tersebut, karena pokok gugatan penggugat tentang objek sengketa adalah milik sah Penggugat telah dapat dibuktikan sebagaimana dalam pertimbangan pada poin 2 dan 3 tersebut diatas sehingga petitum gugatan ini yang merupakan jaminan atas haknya dan agar Penggugat dapat memiliki haknya, maka petitum gugatan tersebut patut untuk dikabulkan ;

8. Memerintahkan untuk diletakan sita jaminan (coservatoir beslagh) atas objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin 8 tersebut oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan penyitaan atau sita jaminan, maka petitum gugatan tersebut patut untuk ditolak ;

9. Menyatakan putusan ini dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta/merta (Uitvoerbaar bijvooraad) meskipun tergugat melakukan upaya perlawanan/verset, banding atau kasasi ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin 9 tersebut, tidak didasarkan pada SEMA Nomor : 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan SEMA Nomor : 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, sehingga patut pula untuk ditolak ;

10. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada tergugat.

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin 10 tersebut, oleh karena pokok gugatan Penggugat tentang Kepemilikan atas tanah dan rumah objek sengketa sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan pembahasan petitum gugatan angka 2, 3, 4 dan 5 tersebut diatas dikabulkan sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan, dengan demikian Penggugat sebagai pihak yang dimenangkan sedangkan pihak tergugat dianggap sebagai pihak yang kalah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 181 (1) HIR/192 (1) Rbg. pihak Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara, maka petitum gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan ternyata ada petitum gugatan Penggugat yang ditolak, maka untuk Petitum gugatan poin 1 harus menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 365, 1457, 1458 KUHPerdara, Pasal 8 Nomor : 3 Rv, Pasal 181 (1) HIR/192 (1) Rbg serta ketentuan-ketentuan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Dalam Provisi.

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan rumah permanen yang adalah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 April 2003 dan Kwitansi pembayaran tanggal 12 April 2003;
3. Menyatakan jual beli tanah pekarangan diatas dusun dati Walehakila dengan luas $10 \times 15 = 150$ M2 (seratus lima puluh meter persegi) dari A. Masawoy berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 April 2003 dan Kwitansi pembayaran tanggal 12 April 2003 yang terletak di batu tangepe RT 003/RW 019 Desa Batu merah Kecamatan Sirimau kota Ambon adalah sah milik penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah melawan hak dan melawan hukum hingga menyebabkan penggugat mengalami kerugian materil karena tidak dapat menikmati objek sengketa yang adalah milik penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 20.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
6. Menghukum tergugat mengosongkan tanah dan bangunan rumah permanen yang adalah objek sengketa dan menyerahkannya kepada penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada tergugat untuk membayarnya sebesar Rp. 970.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2021 oleh kami, HAMZAH KAILUL, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, CHRISTNA TETELEPTA, SH. Dan LUCKY R. KALALO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 216/Pdt.G/2020/PN.Amb, tanggal 2 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suriati Dfinubun, SHi., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

CHRISTINA TETELEPTA SH.

HAMZAH KAILUL, SH.

LUCKY R. KALALO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SURIATI DIFINUBUN, SHI

Perincian biaya :

Pendaftaran / PNBP	Rp.	30.000,00;
Biaya Pemberkasan / ATK	Rp.	10.000,00;

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan	Rp. 10.000,00;
Panggilan	Rp. 300.000,00;
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00;
Meterai	Rp. 10.000,00;
Redaksi	Rp. 10.000,00;
Sita	Rp. --
P. S	Rp. 500.000,00;
Jumlah	Rp. 970.000,00;
Terbilang (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Putusan ini belum mempunyai kekuatan Hukum yang tetap oleh karena Kuasa Hukum Tergugat menyatakan banding pada tanggal 16 Agustus 2021 ;

Pengadilan Negeri Ambon,
Panitera,

t.t.d.

H.R. SUGIYANTO, SH.MH.

Fotocopy Putusan ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberikan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat Ronaldo Manusiwa pada hari Rabu 25 Aguastus 2021 ;

Pengadilan Negeri Ambon,
Panitera,

H.R. SUGIYANTO, S.H.MH.

Perincian Biaya :

Biaya meterai	Rp. 10.000,00;
Penyerahan salinan Putusan	Rp. 16.500,00;(per lembar Rp. 500)
Biaya leges	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 36.500,00; (tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)